



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **EKA JUNIKO SINAGA alias JUNI**
2. Tempat lahir : Labuhan Batu Selatan
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan

Afdeling IV Kebun Sei Daun

Desa Meranti Kec. Torgamba Kab.  
Labuhan Batu Selatan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 219/ Pen. Pid/ 2023/ PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA JUNIKO SINAGA Alias JUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA JUNIKO SINAGA Alias JUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsida : 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1137,75



(seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram .

- 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**Primiar :**

Bahwa terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni bersama-sama dengan Oscar Julius F. Harianja (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Panogaran Manurung, saksi Manoa P. Sitanggang dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citradi Siburian yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar, melakukan penangkapan terhadap saksi Oscar Julius F. Harianja (penuntutan dalam berkas terpisah) di lokasi parkir RS. Horas Insani Jalan Medan Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi Oscar Julius F. Harianja ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja, yang saat diinterogasi saksi Oscar Julius F. Harianja mengakui kalau narkoba jenis ganja yang ditemukan dari dirinya adalah milik terdakwa untuk dijual.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Oscar Julius F. Harianja, selanjutnya para saksi Kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib para saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Jalan WR. Supratman Kel. Proklamasi Pematang Siantar dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

- Bahwa saat para saksi Kepolisian menanyakan kepada terdakwa hubungan terdakwa dengan saksi Oscar Julius F. Harianja, saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa ada memberikan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja untuk dijual oleh saksi Oscar Julius F. Harianja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Marga Hutabarat (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di loket Eldivo Jalan Patimura Kel. Pahlawan Pematang Siantar dan terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan yang dikirim melalui bus Eldivo dari Rantau Prapat dan terdakwa akan membayar narkoba jenis ganja yang dikirim Marga Hutabarat (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis ganja tersebut telah terjual.

- Bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjual narkoba jenis ganja milik terdakwa dan saksi Oscar Julius F. Harianja berjanji akan mencarikan pembelinya dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Oscar Julius F. Harianja menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja karena sudah ada pembelinya dan terdakwa menjumpai saksi Oscar Julius F. Harianja di rumahnya di Jalan WR. Supratman Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.

- Bahwa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja tersebut akan dijual saksi Oscar Julius F. Harianja seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi upah kepada saksi Oscar Julius F. Harianja karena terdakwa hanya minta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan narkoba jenis ganja milik terdakwa. Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja kepada saksi Oscar Julius F. Harianja, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dari paketan yang akan diserahkan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja.

- Bahwa para saksi Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 243/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Juli 2023, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Oscar Julius F. Harianja dengan berat bersih 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan seberat 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja yang disita dari Eka Juniko Sinaga Alias Juni dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4353/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Oscar Julius F. Harianja dan Eka Juniko Sinaga Alias Juni berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsida :

-----Bahwa terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni bersama-sama dengan Oscar Julius F. Harianja (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, yaitu dengan berat bersih 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Panogaran Manurung, saksi Manoa P. Sitanggang dan saksi Citradi Siburian yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar, melakukan penangkapan terhadap saksi Oscar Julius F. Harianja (penuntutan dalam berkas terpisah) di lokasi parkir RS. Horas Insani Jalan Medan Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar, yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi Oscar Julius F. Harianja ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja, yang saat diinterogasi saksi Oscar Julius F. Harianja mengakui kalau narkotika jenis ganja yang ditemukan dari dirinya adalah milik terdakwa untuk dijual.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Oscar Julius F. Harianja, selanjutnya para saksi Kepolisian melakukan pengembangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencari terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib para saksi Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Jalan WR. Supratman Kel. Proklamasi Pematang Siantar dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

- Bahwa saat para saksi Kepolisian menanyakan kepada terdakwa hubungan terdakwa dengan saksi Oscar Julius F. Harianja, saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa ada memberikan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja untuk dijualkan oleh saksi Oscar Julius F. Harianja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Marga Hutabarat (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di loket Eldivo Jalan Patimura Kel. Pahlawan Pematang Siantar dan terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan yang dikirim melalui bus Eldivo dari Rantau Prapat dan terdakwa akan membayar narkoba jenis ganja yang dikirim Marga Hutabarat (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis ganja tersebut telah terjual.

- Bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan narkoba jenis ganja milik terdakwa dan saksi Oscar Julius F. Harianja berjanji akan mencarikan pembelinya dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Oscar Julius F. Harianja menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja karena sudah ada pembelinya dan terdakwa menjumpai saksi Oscar Julius F. Harianja di rumahnya di Jalan WR. Supratman Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.

- Bahwa 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja tersebut akan dijual saksi Oscar Julius F. Harianja seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada memberi upah kepada saksi Oscar Julius F. Harianja karena terdakwa hanya minta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan narkoba jenis ganja milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja kepada saksi Oscar Julius F. Harianja, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dari paketan yang akan diserahkan kepada saksi Oscar Julius F. Harianja.

- Bahwa para saksi Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 243/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Juli 2023, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Oscar Julius F. Harianja dengan berat bersih 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan seberat 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja yang disita dari Eka Juniko Sinaga Alias Juni dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4353/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Oscar Julius F. Harianja dan Eka Juniko Sinaga Alias Juni berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Citradi Siburian, setelah bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan W.R. Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan yaitu Panogaran Manurung dan Manoa P. Sitanggang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyuruh menjualkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi menangkap Oscar Julius F. Harianja dan saat dilakukan penangkapan dari Oscar Julius F. Harianja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario BK-3286-WAN dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.
- Bahwa narkoba jenis ganja diletakkan Oscar Julius F. Harianja didekat sepeda motor dan tidak jauh dari tempat Oscar Julius F. Harianja ditangkap.
- Bahwa Oscar Julius F. Harianja mengakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni yang akan dijualkan oleh Oscar Julius F. Harianja karena disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa Oscar Julius F. Harianja yang mencari pembelinya karena dimintakan oleh terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni kepada Oscar Julius F. Harianja untuk mencarikan siapa orang yang mau membeli ganja.
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni dan mengamankan terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan W.R. Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar, tepatnya di depan rumah Oscar Julius F. Harianja.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami.

- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba di parkir rumah sakit horas insani Jalan Medan Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang siantar dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ketempat yang disebutkan dan ketika berada di rumah sakit horas insani Pematang Siantar, saksi dan teman saksi melihat Oscar Julius F. Harianja sedang berdiri lalu saksi dan teman saksi mendatangi Oscar Julius F. Harianja dan mengamankannya dan melakukan pemeriksaan terhadap Oscar Julius F. Harianja dan dari tangan kiri Oscar Julius F. Harianja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi dan teman saksi meminta kepada Oscar Julius F. Harianja untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja milik terdakwa lalu terdakwa menunjuk kearah sepeda motor yang sedang diparkir dan dari pijakan kaki sepeda motor honda Vario BK-3286-WAN ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.

- Bahwa Oscar Julius F. Harianja akan diberi upah terdakwa oleh Eko Juniko Sinaga Alias Juni apabila ganja tersebut telah laku dijual.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Manoa P. Sitanggang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan W.R. Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.
- Bahwa teman saksi sewaktu melakukan penangkapan yaitu Panogaran Manurung dan Citradi Siburian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyuruh menjualkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya saksi dan teman saksi menangkap Oscar Julius F. Harianja dan saat dilakukan penangkapan dari Oscar Julius F. Harianja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario BK-3286-WAN dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.
- Bahwa narkoba jenis ganja diletakkan Oscar Julius F. Harianja didekat sepeda motor dan tidak jauh dari tempat Oscar Julius F. Harianja ditangkap.
- Bahwa Oscar Julius F. Harianja mengakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni yang akan dijualkan oleh Oscar Julius F. Harianja karena disuruh oleh terdakwa.
- Bahwa Oscar Julius F. Harianja yang mencari pembelinya karena dimintakan oleh terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni kepada Oscar Julius F. Harianja untuk mencari siapa orang yang mau membeli ganja.
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni dan mengamankan terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan W.R. Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, tepatnya di depan rumah Oscar Julius F. Harianja.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak dan 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Xiami.

- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba di parkir rumah sakit horas insani Jalan Medan Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang siantar dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya, dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ketempat yang disebutkan dan ketika berada di rumah sakit horas insani Pematang Siantar, saksi dan teman saksi melihat Oscar Julius F. Harianja sedang berdiri lalu saksi dan teman saksi mendatangi Oscar Julius F. Harianja dan mengamankannya dan melakukan pemeriksaan terhadap Oscar Julius F. Harianja dan dari tangan kiri Oscar Julius F. Harianja ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi dan teman saksi meminta kepada Oscar Julius F. Harianja untuk memperlihatkan narkoba jenis ganja milik terdakwa lalu terdakwa menunjuk kearah sepeda motor yang sedang diparkir dan dari pijakan kaki sepeda motor honda Vario BK-3286-WAN ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja.

- Bahwa Oscar Julius F. Harianja akan diberi upah terdakwa oleh Eko Juniko Sinaga Alias Juni apabila ganja tersebut telah laku dijual.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Oscar Julius F. Harianja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Medan Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya di parkir sepeda motor rumah sakit horas insani.

- Bahwa ketika saksi di tangkap oleh Polisi, Polisi menemukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms



di tangan kiri saksi ada 1(satu) unit merk oppo dan kemudian di kantong celana bagian kanan depan ada 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian di atas sepeda motor honda vario BK 3286 WAN ada ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket besar ganja.

- Bahwa adapun pemilik dari sepeda motor honda vario BK 3286 WAN itu adalah milik teman saksi yang saksi pinjam dan yang saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk mengantar ganja yang di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar ganja.

- Bahwa adapun saksi mendapatkan tas sandang warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar ganja itu dari terdakwa Eka Juniko Sinaga Alias Juni.

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 2 (dua) paket besar ganja itu adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 22.30 Wib di Jalan W.R. Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar..

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi sedang di rumah saksi dan kemudian terdakwa Eka Juniko Sinaga datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi *"lae ada barang gelek(ganja)kawan, bisa lae jualkan, 3 juta aja"* dan kemudian saksi mengatakan *"nantilah kutanya kawanku dulu"*, kemudian saksi mencari orang siapa yang mau beli ganja dari terdakwa Eko Juniko Sinaga.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang naik sepeda motor di Jalan Mujahir Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, terdakwa ketemu dengan Aseng di jalan dan kemudian saksi menawarkan ganja milik Eka Juniko Sinaga kepadanya dan saat itu Aseng mengatakan *"nantilah ku kabari"* dan kemudian saksi menunggu kabar dari Aseng dan sekira pukul 18.30 Wib, Aseng datang ke rumah saksi di Jalan W.R Supratman Pematang Siantar dan mengatakan kepada saksi *"bang nanti jadi ya"* dan kemudian saksi mengatakan *"nanti kabari aja"* dan saksi menunggu kabar dari Aseng, sekira pukul 21.30 Wib, saksi di hubungi oleh Aseng dan





saat itu Aseng meminta ganja yang ingin di belinya dari saksi dan meminta sebanyak 2 (dua) kilogram dan saksi mengatakan "oke".

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa Eka Juniko Sinaga dan mengatakan kalau pembeli ganja itu sudah ada dan saksi meminta terdakwa Eka Juniko Sinaga datang ke rumah saksi dan memberikan tas warna hitam yang berisi ganja itu dan saat itu terdakwa langsung menerimanya dan menghubungi Aseng dan mengatakan dimana ketemunya dan saat itu Aseng mengajak saksi ketemu di parkiran rumah sakit horas insani dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman yang sedang parkir di depan rumah saksi dan meletakan tas yang berisi ganja itu di tempat kakinya dan saat itu langsung menaiki sepeda motor itu menuju jalan medan tempatnya ke parkiran rumah sakit horas insani.

- Bahwa saksi baru pertama kali menerima ganja dari terdakwa Eka Juniko Sinaga.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan dari saksi dan milik terdakwa Eka Juniko Sinaga.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 243/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Juli 2023, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Oscar Julius F. Harianja dengan berat bersih 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan seberat 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja yang disita dari Eka Juniko Sinaga Alias Juni dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4353/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti



milik Oscar Julius F. Harianja dan Eka Juniko Sinaga Alias Juni berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. W.R Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan rumah, yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman, saksi ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa keluarkan berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak, lalu saksi mengeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dan barang bukti Ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa sedang menunggu saksi Oscar Julius F. Harianja di depan rumahnya, dimana saksi Oscar Julius F. Harianja pergi menjualkan 2 (dua) paket besar ganja milik terdakwa kepada temannya namun ternyata gagal menjual ganja karena sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganja milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar Ganja, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan di mana saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganjanya.
- Bahwa adapun harga 2 (dua) paket besar Ganja yang akan dijual saksi Oscar Julius F. Harianja yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah untuk saksi Oscar Julius F. Harianja dalam menjualkan ganja tersebut karena terdakwa meminta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan saja dimana apabila terjual, uang penjualan tersebut akan terdakwa gunakan merantau ke Kota Batam.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rencananya apabila ganja terjual, terdakwa akan membayar ganja tersebut kepada teman terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu keuntungan terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menyuruh saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan ganja.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Marga Hutabarat yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib di Locket Eldivo Jalan Pattimura Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, adapun terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan yang dikirim melalui Bus Eldivo dari Ranto Prapat.
- Adapun awalnya yaitu pada bulan Mei 2023, namun tanggal dan harinya terdakwa lupa, dimana pada saat terdakwa masih didalam Lapas Sidimpuan, terdakwa menelpon Marga Hutabarat dan meminta uang untuk modal terdakwa merantau ke Batam apabila terdakwa sudah keluar penjara, lalu Marga Hutabarat tidak memberi terdakwa uang namun menyuruh terdakwa untuk menjualkan ganjanya, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan terdakwa sudah keluar penjara dan terdakwa di Siantar, lalu Marga Hutabarat mengatakan besok pagi akan menelepon terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika diduga jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, lalu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan mengatakan bahwa ganja sudah dikirimnya melalui Bus Eldivo ke Siantar, lalu sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menjemput ganja tersebut di Locket Eldivo, kemudian terdakwa membawa paketan ganja tersebut ke Pinggir Sungai daerah Narumonda Bawah Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja untuk terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.15 wib terdakwa kerumah saksi Oscar Julius F. Harianja dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan ganja terdakwa, lalu saksi Oscar Julius F. Harianja mengatakan nanti akan mengabari terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Oscar Julius F. Harianja.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelepon Oscar Julius F. Harianja dan menyuruh membawa 2 (dua) paket besar Ganja tersebut, lalu terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Oscar Julius F. Harianja. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket besar Ganja tersebut kepada Oscar Julius F. Harianja untuk dijualnya, lalu terdakwa menunggu di depan rumah Oscar Julius F. Harianja, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan mengaku Polisi dan menangkap terdakwa, lalu ditemukan juga ganja dari terdakwa.

- Bahwa diperlihatkan Oscar Julius F. Harianja kepada terdakwa dan membenarkan Oscar Julius F. Harianja yang akan menjualkan ganja milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Oscar Julius F. Harianja merupakan ganja milik terdakwa yang akan dijualkan oleh Oscar Julius F. Harianja jual.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis Ganja.
- 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. W.R Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan rumah, yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman, saksi ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa keluarkan berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak, lalu saksi mengeluarkan dari kantong celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dan barang bukti Ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa sedang menunggu saksi Oscar Julius F. Harianja di depan rumahnya, dimana saksi Oscar Julius F. Harianja pergi menjualkan 2 (dua) paket besar ganja milik terdakwa kepada temannya namun ternyata gagal menjual ganja karena sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganja milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar Ganja, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan di mana saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganjanya.
- Bahwa adapun harga 2 (dua) paket besar Ganja yang akan dijual saksi Oscar Julius F. Harianja yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah untuk saksi Oscar Julius F. Harianja dalam menjualkan ganja tersebut karena terdakwa meminta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan saja dimana apabila terjual, uang penjualan tersebut akan terdakwa gunakan merantau ke Kota Batam.
- Bahwa adapun rencananya apabila ganja terjual, terdakwa akan membayar ganja tersebut kepada teman terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu keuntungan terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menyuruh saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan ganja.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Marga Hutabarat yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib di Loker Eldivo Jalan Pattimura Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, adapun terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan yang dikirim melalui Bus Eldivo dari Ranto Prapat.
- Adapun awalnya yaitu pada bulan Mei 2023, namun tanggal dan harinya terdakwa lupa, dimana pada saat terdakwa masih didalam Lapas Sidimpuan, terdakwa menelpon Marga Hutabarat dan meminta uang untuk modal terdakwa merantau ke Batam apabila terdakwa sudah keluar penjara, lalu Marga Hutabarat tidak memberi terdakwa uang namun menyuruh terdakwa untuk menjualkan ganjanya, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms





pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan terdakwa sudah keluar penjara dan terdakwa di Siantar, lalu Marga Hutabarat mengatakan besok pagi akan menelepon terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, lalu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan mengatakan bahwa ganja sudah dikirimnya melalui Bus Eldivo ke Siantar, lalu sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menjemput ganja tersebut di Loker Eldivo, kemudian terdakwa membawa paket ganja tersebut ke Pinggir Sungai daerah Narumonda Bawah Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja untuk terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.15 wib terdakwa ke rumah saksi Oscar Julius F. Harianja dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan ganja terdakwa, lalu saksi Oscar Julius F. Harianja mengatakan nanti akan mengabari terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Oscar Julius F. Harianja. Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelepon Oscar Julius F. Harianja dan menyuruh membawa 2 (dua) paket besar Ganja tersebut, lalu terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Oscar Julius F. Harianja. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket besar Ganja tersebut kepada Oscar Julius F. Harianja untuk dijualnya, lalu terdakwa menunggu di depan rumah Oscar Julius F. Harianja, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan mengaku Polisi dan menangkap terdakwa, lalu ditemukan juga ganja dari terdakwa.

- Bahwa diperlihatkan Oscar Julius F. Harianja kepada terdakwa dan membenarkan Oscar Julius F. Harianja yang akan menjualkan ganja milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Oscar Julius F. Harianja merupakan ganja milik terdakwa yang akan dijualkan oleh Oscar Julius F. Harianja jual.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
5. Mereka yang melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **Eka Juniko Sinaga alias Juni** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. W.R Supratman Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di depan rumah, yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman, saksi ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa keluarkan berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak, lalu saksi mengeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dan barang bukti Ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa sedang menunggu saksi Oscar Julius F. Harianja di depan rumahnya, dimana saksi Oscar Julius F. Harianja pergi menjualkan 2 (dua) paket besar ganja milik terdakwa kepada temannya namun ternyata gagal menjual ganja karena sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganja milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar Ganja, namun terdakwa tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kepada siapa dan di mana saksi Oscar Julius F. Harianja akan menjual ganjanya.

- Bahwa adapun harga 2 (dua) paket besar Ganja yang akan dijual saksi Oscar Julius F. Harianja yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah untuk saksi Oscar Julius F. Harianja dalam menjualkan ganja tersebut karena terdakwa meminta tolong kepada saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan saja dimana apabila terjual, uang penjualan tersebut akan terdakwa gunakan merantau ke Kota Batam.
- Bahwa adapun rencananya apabila ganja terjual, terdakwa akan membayar ganja tersebut kepada teman terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu keuntungan terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru sekali itu menyuruh saksi Oscar Julius F. Harianja untuk menjualkan ganja.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Marga Hutabarat yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib di Loket Eldivo Jalan Pattimura Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, adapun terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan yang dikirim melalui Bus Eldivo dari Ranto Prapat.
- Adapun awalnya yaitu pada bulan Mei 2023, namun tanggal dan harinya terdakwa lupa, dimana pada saat terdakwa masih didalam Lapas Sidimpuan, terdakwa menelpon Marga Hutabarat dan meminta uang untuk modal terdakwa merantau ke Batam apabila terdakwa sudah keluar penjara, lalu Marga Hutabarat tidak memberi terdakwa uang namun menyuruh terdakwa untuk menjualkan ganjanya, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan terdakwa sudah keluar penjara dan terdakwa di Siantar, lalu Marga Hutabarat mengatakan besok pagi akan menelepon terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, lalu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 09.00 wib,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelepon Marga Hutabarat dan mengatakan bahwa ganja sudah dikirimnya melalui Bus Eldivo ke Siantar, lalu sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menjemput ganja tersebut di Locket Eldivo, kemudian terdakwa membawa paket ganja tersebut ke Pinggir Sungai daerah Narumonda Bawah Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja untuk terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.15 wib terdakwa ke rumah saksi Oscar Julius F. Harianja dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkan ganja terdakwa, lalu saksi Oscar Julius F. Harianja mengatakan nanti akan mengabari terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Oscar Julius F. Harianja. Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelepon Oscar Julius F. Harianja dan menyuruh membawa 2 (dua) paket besar Ganja tersebut, lalu terdakwa membawa ganja tersebut kerumah Oscar Julius F. Harianja. Kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket besar Ganja tersebut kepada Oscar Julius F. Harianja untuk dijualnya, lalu terdakwa menunggu di depan rumah Oscar Julius F. Harianja, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan mengaku Polisi dan menangkap terdakwa, lalu ditemukan juga ganja dari terdakwa.

- Bahwa diperlihatkan Oscar Julius F. Harianja kepada terdakwa dan membenarkan Oscar Julius F. Harianja yang akan menjualkan ganja milik terdakwa, lalu barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Oscar Julius F. Harianja merupakan ganja milik terdakwa yang akan dijualkan oleh Oscar Julius F. Harianja jual.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** untuk diedarkan untuk kepentingan selain tersebut diatas dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak " telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 243/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Juli 2023, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang disita dari Oscar Julius F. Harianja dengan berat bersih 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram dan disisihkan seberat 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika jenis ganja yang disita dari Eka Juniko Sinaga Alias Juni dengan berat bersih 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4353/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora



M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti milik Oscar Julius F. Harianza dan Eka Juniko Sinaga Alias Juni berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti **Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Ad. 5 Mereka yang melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, yang dilakukan secara bersama-sama dengan **Oscar Julius F. Harianza** sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga di atas, unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, oleh karena telah terbukti narkotika yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa hak dan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, oleh karena terbukti sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Juniko Sinaga alias Juni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1137,75 (seribu seratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2024**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.